



**PUTUSAN**

**NOMOR : 419/PID/2011/PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili \_\_perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUWARNO bin**

**TIBI** ;-----

Tempat lahir :

Malang ;-----

-----

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Juli 1971;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

-----

Tempat tinggal : Dusun Wotgaleh

RT.14/RW.02, Desa Rejoso, Kec.

Bantur, Kabupaten

Malang ;-----

--

Agama :

Islam ;-----

-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----



Pendidikan : S

D ;

Terdakwa tidak

ditahan ;

PENGADILAN TINGGI

tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan  
Tinggi Surabaya tanggal 08 Juli 2011 No.  
419/Pen.Maj/2011/PT.Sby serta berkas perkara No.  
390/Pid.B/2011/PN.Kpj dan surat - surat yang  
bersangkutan dengan perkara  
tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum  
Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal No. Reg.  
Perkara : PDM- /KPJN/04/2010, yang berbunyi sebagai  
berikut :

Bahwa terdakwa **SUWARNO** pada hari Jum'at dan  
tanggal 11 Pebruari  
2011sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada  
waktu lain dalam tahun 2011, bertempat diladang  
Dusun Pecaton Kec. Bantur Kabupaten Malang atau  
setidaknya tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri

Kepanjen.....



Kepanjen, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :- -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Suwarno saat berada diladang telah memberitahu/bercerita kepada saksi Thoif, saksi Sarimin dan saksi H. Romli dengan mengatakan “ H. TOHIR telah menghamili keponakannya sendiri yaitu WINAYAH diberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk menggugurkan kandungannya, hingga terdengar oleh saksi Tohir dan saksi tidak merasa melakukan perbuatan tersebut kemudian merasa tidak berkenan atau merasa terusik ketenangannya karena yang diucapkan oleh Terdakwa hingga tersebar kemasyarakat akhirnya saksi H. Tohir melaporkannya kepada pihak yang berwajib, berdasarkan tes kehamilan yang dilakukan oleh bidan Rupinah. A.Md.Keb. dengan hasil negatif :- -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----

-----  
Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 12 Mei 2011 No.Reg.Perk : PDM-309/KPJEN/05/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :  
-----

Menyatakan terdakwa Suwarno bin Tibi telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan Sengaja merusak Kehormatan atau



nama baik seseorang dengan jalan menuduh  
dia melakukan sesuatu Perbuatan dengan maksud  
yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ”,  
sebagaimana diatur dan diancam pada pasal  
310 ayat (1) KUHP ;

Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa  
dengan Pidana Penjara selama 2 ( dua ) bulan  
Penjara ; - - - - -

Menetapkan agar Terdakwa membayar  
biaya Perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu  
lima ratus  
rupiah) ; - - - - -

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen  
tanggal 26 Mei 2011 Nomor. 390/Pid.B/2011/PN.Kpj ,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - - - - -

Menyatakan Terdakwa **SUWARNO bin TIBI** tersebut  
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan  
melakukan tindak Pidana“ **Penghinaan**“ ;

Menjatuhkan.....

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **SUWARNO  
Bin TIBI** dengan pidana Penjara selama 1 (satu)  
bulan ; - - - - -

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
sebesar Rp. 2.500,-  
( dua ribu lima ratus  
rupiah) ; - - - - -

Membaca berturut-  
turut :- - - - -



-----  
Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 30  
Mei 2011, Terdakwa telah mengajukan permintaan  
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen  
tanggal 26 Mei 2011 Nomor.  
390/Pid.B/2011/PN.Kpj ; -----

-----  
Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada  
tanggal 8 Juni 2011 permintaan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Penuntut  
Umum ; -----

Memori banding tertanggal 17 Juni 2011, yang diajukan  
oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Kepanjen, tanggal 20 Juni 2011, telah  
diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum  
pada tanggal 20 Juni  
2011; -----

-----  
Kontra memori banding tertanggal 06 Juni 2011, yang  
diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 24  
Juni 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada  
Terdakwa pada tanggal 6 Juli  
2011; -----

-----  
Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara  
yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri  
Kepanjen pada tanggal 16 Juni 2011 kepada Penuntut  
Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara



tersebut ;-----

-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;-----

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai berikut :-----

-----

1.Membatalkan.....

Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen No.390/Pid.B/2011/PN.Kpj tanggal 26 Mei 2011 ;-----

Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapanjen No.Reg.Perk.PDM-309/Kpjen/05/2011 adalah tidak sah karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapanjen berawal dari laporan polisi Sektor Bantur yang memeriksa tersangka Suwarno bin Tibi sebagai terlapor dan tidak memeriksa Suwarno bin Tibi sebagai teradu, berdasarkan Surat Pengaduan dari H. Tohir sebagai pengadu ;-----

-----

Membebaskan Terdakwa Suwarno bin Tibi dari



dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Kepanjen tanpa nomor dan tanggal  
yang ditanda tangani oleh Novan Bernadi,  
SH ; - - - - -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan  
kontra memori banding tertanggal 06 Juni 2011, yang  
pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Surabaya sebagai  
berikut : - - - - -

Menyatakan terdakwa Suwarno bin Tibi terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan"  
sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP  
dalam dakwaan kami  
diatas ; - - - - -  
-----

Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Suwarno bin  
Tibi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan  
penjara ; - - - - -  
-----

Menetapkan supaya Terdakwa dibenabani biaya perkara  
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu  
rupiah) ; - - - - -  
-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan  
memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa  
tentang tidak adanya pengaduan dari saksi korban  
tapi hanya berupa laporan Polisi dari korban ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
berpendapat bahwa





laporan polisi dari saksi korban pada hakekatnya  
adalah sebagai pengaduan dari saksi korban ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti  
dengan seksama berkas perkara beserta turunan

resmi.....

resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 26  
Mei 2011 Nomor : 390/Pid.B/2011/ PN.Kpj, dan telah  
membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan  
oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori  
banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa  
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam  
putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar,  
karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara  
ini ditingkat banding kecuali sekedar mengenai  
kwalifikasi tindak pidana perlu  
diperbaiki- -----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap  
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka  
kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat  
peradilan ;-----  
-----

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang- Undang  
No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan  
Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;-





**M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Terdakwa  
tersebut ;-----

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kapanjen  
tanggal 26 Mei 2011 Nomor. 390/Pid.B/2011/PN.Kpj,  
yang dimintakan banding, sekedar mengenai  
kwalifikasi tindak pidana, sehingga amar  
selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut :- -----

Menyatakan terdakwa **Suwarno bin Tibi** tersebut  
diatas terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**"  
-----  
-----

Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Suwarno bin  
Tibi dengan pidana penjara selama 1 (satu)  
bulan penjara ;-----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam  
dua tingkat peradilan yang dalam tingkat  
banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;-----  
-----

Demikian .....

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA**,  
tanggal **16 AGUSTUS 2011** oleh kami **H. WAHJONO**  
**SH.,MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya,  
selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL**,



SH.,MH dan V. MISNAN, SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Juli 2011 Nomor. 419/Pen.Maj/ 2011/PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Hj.MEI SUSILOWATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

HAKIM  
KETUA MAJELIS,

ANGGOTA,

ttd

ttd

1. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH H. WAHJONO  
SH.,MH

ttd

2. V. MISNAN SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.MEI SUSILOWATI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan  
aslanya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR.S, SH



NIP : 040 028 213.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

**H. JOKO SABAR.S, SH**

NIP : 040 028 213.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)